



P U T U S A N

Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. YAHYA bin ENDAY SUHANDA;
2. Tempat lahir : Lebak;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 5 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Leuwiranji, Rt. 003/Rw. 002, Kel/Ds. Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 07 Juli 2020;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lebak sejak tanggal 08 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Ditahan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 04 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Desember 2020;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 01 Desember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh 1. JIMI SIREGAR, S.H., 2. H. KOSWARA PURWASAMITA, S.H., M.H., 3. M. ARIP FAUZI, S.H.I., 4. DIMAS MAULANA,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., 5. LINA HERLINA, S.H., 6. CAHAYAWATY, S.H., 7. HARRY SURBEKTI SIREGAR, S.H., 8. KOMARUDIN, S.H., S.H. dan 9. RESTI KOMALAWATI, Pekerjaan Advokat/ Penasihat Hukum beserta asisten pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum LANGIT BIRU, yang tergabung pada Posbakum Pengadilan Negeri Rangkasbitung, berdasarkan penetapan nomor 237/Pen.Pid.Sus/2020/PN Rkb, tanggal 10 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 19 Nopember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb tanggal 19 Nopember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Barang bukti yang merupakan sisa Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 17 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Juli 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Mentafetamina dengan berat netto 0,1219 gram, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang di persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di KP. Leuwiranji Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekira jam 21.00 Wib terdakwa M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA diberitahu oleh istri terdakwa bahwa Sdr. Mochamad Zaini (berkas terpisah) tadi menelepon dan mencari terdakwa, kemudian setelah itu tidak lama Sdr. Mochamad Zaini datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong untuk mencarikan celana karena besok Sdr. Mochamad Zaini akan menikah. setelah terdakwa dan Sdr. Mochamad Zaini mencari celana tetapi tidak ketemu, lalu terdakwa dan Sdr. Mochamad Zaini pergi menuju kontrakan Sdr. Mochamad Zaini yang berada di Kp. Leuwiranji Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, setelah sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa melihat ada teman-teman terdakwa yang sebelumnya berada di kontrakan Sdr. Mochamad Zaini, lalu terdakwa mengobrol dengan Sdr. Mochamad Zaini dan teman-teman terdakwa tersebut membahas pernikahan Sdr. Mochamad Zaini yang akan dilaksanakan esok hari;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa meminjam motor Sdr. Mochamad Zaini dengan maksud untuk ke pasar untuk melihat lapak sayuran tempat terdakwa bekerja, pada saat terdakwa mau meminjam motor kepada Sdr. Mochamad Zaini, lalu Sdr. Mochamad Zaini berkata kepada terdakwa "Nitip Pang Picenkeun Iye, Dimana Bae Asal Ulah Di Komdik Jeng Di Komplek Pemda", lalu terdakwa menjawab "Naon Iye?", kemudian Sdr. Mochamad Zaini berkata "Ges Piceun Bae, Asal Ingetkeun Tempatna", kemudian lalu Sdr. Mochamad Zaini memberikan barang berupa 8 (delapan) gulungan lakban hitam kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima barang tersebut lalu terdakwa masukan barang tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa pergi untuk membuang 8 (delapan) gulungan lakban hitam yang di berikan oleh Sdr. Mochamad Zaini;

Bahwa pada saat di jalan yang berada di daerah Salahaur Kec. Rangkasbitung, terdakwa penasaran dengan 8 (delapan) gulungan lakban hitam tersebut, lalu terdakwa membuka 1 (satu) gulungan lakban hitam tersebut dan terdakwa melihat di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu, kemudian setelah itu karena terdakwa takut lalu terdakwa pergi dan membuang 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang di balut lakban hitam tersebut ke kebon kangkung yang berada di Kp. Salahaur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu terdakwa sisakan dan simpan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai dengan maksud untuk terdakwa gunakan setelah itu terdakwa langsung menuju kontrakan milik Sdr. Mochamad Zaini;

Bahwa pada saat terdakwa berada di depan kontrakan Sdr. Mochamad Zaini terdakwa melihat di kontrakan milik Sdr. Mochamad Zaini sudah ramai orang dan Sdr. Mochamad Zaini sudah ditangkap oleh polisi Sat Narkoba Polres Lebak, dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib, di depan sebuah kontrakan yang berada di Kp. Leuwiranji Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten terdakwa ditangkap dan di geledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai;

Bahwa dari terdakwa diperintahkan untuk membuang 8 (delapan) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang dibalut lakban hitam tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang tidak terdakwa buang dan terdakwa sisakan untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 17 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan S. Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil sebagai berikut :

Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1517 gram. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa a.n. M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di KP. Leuwiranji Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. Mochamad Zaini Bin Zainal Arifin(Alm) dicurigai sering menjual narkotika jenis shabu setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lebak melakukan penyelidikan ke daerah yang diinformasikan oleh masyarakat

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat melakukan penyelidikan anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lebak melihat kontrakan yang ditempati oleh Sdr. Mochamad Zaini Bin Zainal Arifin(Alm) ramai dan saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan pada saat penggeledahan badan dan pakaian serta tempat ditemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus Plastik bening besar yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu, 1(satu) buah alat hisap shabu tanpa kaca atau pipa, 1 (satu) unit Timbangan Digital merek Pocket Scale Warna hitam, 1(satu) buah korek api gas warna biru dan 2 (dua) Pack Plastik klip kecil bening dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung J7 Plus warna hitam dengan Simcard: XL Nomor : 087709880004 dan pada saat saksi dan rekan saksi hendak balik ke kantor polres lebak datang terdakwa dan pada saat itu juga anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lebak langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 17 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan S. Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1517 gram. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa a.n. M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di KP. Leuwiranji Kel. Muara Cijung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan narkoba Golongan 1 jenis shabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekira jam 21.00 Wib terdakwa M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA diberitahu oleh istri terdakwa bahwa Sdr. Mochamad Zaini (berkas terpisah) tadi menelepon dan mencari terdakwa, kemudian setelah itu tidak lama Sdr. Mochamad Zaini datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong untuk mencarikan celana karena besok Sdr. Mochamad Zaini akan menikah. setelah terdakwa dan Sdr. Mochamad Zaini mencari celana tetapi tidak ketemu, lalu terdakwa dan Sdr. Mochamad Zaini pergi menuju kontrakan Sdr. Mochamad Zaini yang berada di Kp. Leuwiranji Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, setelah sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa melihat ada teman-teman terdakwa yang sebelumnya berada di kontrakan Sdr. Mochamad Zaini, lalu terdakwa mengobrol dengan Sdr. Mochamad Zaini dan teman-teman terdakwa tersebut membahas pernikahan Sdr. Mochamad Zaini yang akan dilaksanakan esok hari;

Bahwa kemudian terdakwa meminjam motor Sdr. Mochamad Zaini dengan maksud untuk ke pasar untuk melihat lapak sayuran tempat terdakwa bekerja, pada saat terdakwa mau meminjam motor kepada Sdr. Mochamad Zaini, lalu Sdr. Mochamad Zaini berkata kepada terdakwa "Nitip Pang Picenkeun Iye, Dimana Bae Asal Ulah Di Komdik Jeng Di Komplek Pemda", lalu terdakwa menjawab "Naon Iye?", kemudian Sdr. Mochamad Zaini berkata "Ges Piceun Bae, Asal Ingetkeun Tempatna", kemudian lalu Sdr. Mochamad Zaini memberikan barang berupa 8 (delapan) gulungan lakban hitam kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima barang tersebut lalu terdakwa masukan barang tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa pergi untuk membuang 8 (delapan) gulungan lakban hitam yang di berikan oleh Sdr. Mochamad Zaini;

Bahwa pada saat di jalan yang berada di daerah Salahaur Kec. Rangkasbitung, terdakwa penasaran dengan 8 (delapan) gulungan lakban hitam tersebut, lalu terdakwa membuka 1 (satu) gulungan lakban hitam tersebut dan terdakwa melihat di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkoba golongan I jenis shabu, kemudian setelah itu karena terdakwa takut lalu terdakwa pergi dan membuang 7 (tujuh) bungkus plastik

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu yang di balut lakban hitam tersebut ke kebon kangkung yang berada di Kp. Salahaur Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu terdakwa sisakan dan simpan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai dengan maksud untuk terdakwa gunakan setelah itu terdakwa langsung menuju kontrakan milik Sdr. Mochamad Zaini;

Bahwa pada saat terdakwa berada di depan kontrakan Sdr. Mochamad Zaini terdakwa melihat di kontrakan milik Sdr. Mochamad Zaini sudah ramai orang dan Sdr. Mochamad Zaini sudah ditangkap oleh polisi Sat Narkoba Polres Lebak, dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib, di depan sebuah kontrakan yang berada di Kp.Leuwiranji Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten terdakwa ditangkap dan di geledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai;

Bahwa dari terdakwa diperintahkan untuk membuang 8 (delapan) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan kristal putih yang diduga Narkoba jenis shabu yang dibalut lakban hitam tersebut terdakwa mendapat keuntungan berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kristal putih yang diduga Narkoba golongan I jenis shabu yang tidak terdakwa buang dan terdakwa sisakan untuk terdakwa gunakan atau konsumsi sendiri;

Bahwa cara terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkoba Jenis Shabu tersebut yaitu pertama membuat alat hisap shabu/BONG yang biasa dibuat dari bekas botol minuman lalu botolnya diisi air lalu tutupnya dilubangi jadi 2 lubang, kemudian kedua lubang tersebut dimasukkan sedotan, dimana salah satu sedotan tersambung dengan pipet kaca tempat shabunya dibakar dan sedotan satu lagi untuk menghisap, selanjutnya shabunya terdakwa simpan di dalam pipet kaca lalu dibakar dari bawah menggunakan korek api gas hingga menjadi asap lalu asapnya dihisap oleh mulut, lalu dikeluarkan kembali lewat mulut, Adapun yang terdakwa rasakan setelahnya menggunakan/mengonsumsi shabu yaitu badan terasa segar, tidak mengantuk dan badan banyak mengeluarkan keringat;

Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2018, dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu yaitu pada hari rabu tanggal 17 Juni 2020, sekira jam 07.30 Wib di kontrakan yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tempat yang berada di Kp. Leuwiranji Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, yang terdakwa konsumsi sendiri;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 17 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan S. Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1517 gram. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa a.n. M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP/53/VI/2020/Urdoces tanggal 19 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. TAUFIQUL CHAIR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Objek yang diperiksa : Nama M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA, umur 25 tahun, Alamat Kp. Leuwidamar Rt/Rw. 003/002 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Hasil Pemeriksaan: Telah memeriksa sample urine pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2020 jam 09.00 wib dr. Taufiqul Chair Dokter Mitra Polres Lebak, bersama PS Kanit Sat Resnarkoba Polres Lebak Bripta Marjan Barus, SH. NRP 75080900, menggunakan test kit narkoba merk "MONOTES Drugs Abuse Test" dengan hasil :

- Amphetamine : Positif (+)
- Metamphetamine : Positif (+)
- Opiat/Morfin : Negatif (-)
- THC/Mariyuana : Negatif (-)
- Benzodizepine : Negatif (-)
- Coccain : Negatif (-)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEEMPAT

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di KP. Leuwiranji Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba Golongan I jenis shabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020, sekira jam 21.00 Wib terdakwa M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA diberitahu oleh istri terdakwa bahwa Sdr. Mochamad Zaini (berkas terpisah) tadi menelepon dan mencari terdakwa, kemudian setelah itu tidak lama Sdr. Mochamad Zaini datang ke rumah terdakwa dan meminta tolong untuk mencari celana karena besok Sdr. Mochamad Zaini akan menikah. setelah terdakwa dan Sdr. Mochamad Zaini mencari celana tetapi tidak ketemu, lalu terdakwa dan Sdr. Mochamad Zaini pergi menuju kontrakan Sdr. Mochamad Zaini yang berada di Kp. Leuwiranji Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten, setelah sesampainya di kontrakan tersebut terdakwa melihat ada teman-teman terdakwa yang sebelumnya berada di kontrakan Sdr. Mochamad Zaini, lalu terdakwa mengobrol dengan Sdr. Mochamad Zaini dan teman-teman terdakwa tersebut membahas pernikahan Sdr. Mochamad Zaini yang akan dilaksanakan esok hari;

Bahwa kemudian terdakwa meminjam motor Sdr. Mochamad Zaini dengan maksud untuk ke pasar untuk melihat lapak sayuran tempat terdakwa bekerja, pada saat terdakwa mau meminjam motor kepada Sdr. Mochamad Zaini, lalu Sdr. Mochamad Zaini berkata kepada terdakwa "Nitip Pang Picenkeun Iye, Dimana Bae Asal Ulah Di Komdik Jeng Di Komplek Pemda", lalu terdakwa menjawab "Naon Iye?", kemudian Sdr. Mochamad Zaini berkata "Ges Piceun Bae, Asal Ingetkeun Tempatna", kemudian lalu Sdr. Mochamad Zaini memberikan barang berupa 8 (delapan) gulungan lakban hitam kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima barang tersebut lalu terdakwa masukan barang tersebut ke dalam kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa pergi untuk membuang 8 (delapan) gulungan lakban hitam yang di berikan oleh Sdr. Mochamad Zaini;

Bahwa pada saat di jalan yang berada di daerah Salahaur Kec. Rangkasbitung, terdakwa penasaran dengan 8 (delapan) gulungan lakban

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam tersebut, lalu terdakwa membuka 1 (satu) gulungan lakban hitam tersebut dan terdakwa melihat di dalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu, kemudian setelah itu karena terdakwa takut lalu terdakwa pergi dan membuang 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu yang di balut lakban hitam tersebut ke kebon kangkung yang berada di Kp. Salahaur Kec.Rangkasbitung Kab.Lebak, dan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal Putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu terdakwa sisakan dan simpan di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai dengan maksud untuk terdakwa gunakan setelah itu terdakwa langsung menuju kontrakan milik Sdr. Mochamad Zaini;

Bahwa pada saat terdakwa berada di depan kontrakan Sdr. Mochamad Zaini terdakwa melihat di kontrakan milik Sdr. Mochamad Zaini sudah ramai orang dan Sdr. Mochamad Zaini sudah ditangkap oleh polisi Sat Narkoba Polres Lebak, dan setelah itu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira jam 00.30 Wib, di depan sebuah kontrakan yang berada di Kp.Leuwiranji Kel. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten terdakwa ditangkap dan di geledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan polisi di kantong celana sebelah kiri yang terdakwa pakai;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 17 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan S. Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1517 gram. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa a.n. M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah didengar pembacaan surat dakwaan tersebut dan Terdakwa telah mengerti maksud dan tujuan surat dakwaan tersebut dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. DUDI MAULANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN dan Sdr. M. YAHYA Bin ENDAY SUHANDA;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Sebuah Kontrakan di Kp. Leuwiranji Kel/Desa Muara Cijung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN dan Sdr. M. YAHYA Bin ENDAY SUHANDA melakukan dugaan tindak pidana narkoba tersebut karena Saksi dan rekan kerja Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN sering menjual dan terjadi penyalahgunaan narkoba, terkait informasi tersebut kami melakukan penyelidikan dan mengumpulkan keterangan, dan Saksi melihat kontrakan Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN ramai dan Saksi langsung mengajak rekan Saksi untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja Saksi Sdr. Ahmad Rizki Septiawan;
- Bahwa saat itu ditemukan 3 (tiga) plastik bening besar yang berisikan kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu tanpa kaca atau pipa, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1(satu) buah korek api gas warna biru dan 2 (dua) pack plastik klip kecil bening yang semuanya ditemukan di dalam kamar Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN, tepatnya ada ditumpukan baju kotor, dan 1 (satu) buah Handphone merek Samsung J7 Plus warna hitam dengan simcard XL Nomor : 087709880004 dari tangan Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN, sedangkan pada saat penggeledahan kepada Sdr. M. YAHYA Bin ENDAY SUHANDA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kristal putih yang ditemukan pada kantong celana yang dipakainya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Interogasi kami terhadap Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN barang bukti berupa 3 (tiga) plastik bening besar yang berisikan kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu tanpa kaca atau pipa, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam di dapat dari Sdr. EGO (DPO) sedangkan Sdr. M. YAHYA Bin ENDAY SUHANDA mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan shabu tersebut dari Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan kepada Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN dan Sdr. M. YAHYA Bin ENDAY SUHANDA ada orang lain yang melihat dan menyaksikan yaitu masyarakat dan teman Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN (AIm);
- Bahwa dari hasil yang telah Saksi tanyakan pada saat penangkapan terhadap Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN bahwa rencananya barang bukti yang diduga shabu tersebut akan dibuat paketan kecil dan membuang/menyimpan ditempat sepi setelah menyimpan maka akan di foto tempat penyimpanannya dan dikirim kepada Sdr. EGO (DPO) untuk dijual sebagian dan sebagian akan dikonsumsi oleh Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN dan Sdr. M. YAHYA Bin ENDAY SUHANDA;
- Bahwa dari Hasil yang Saksi tanyakan kepada Sdr. M. YAHYA Bin ENDAY SUHANDA dia baru menerima sekali narkoba jenis shabu dari Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa dari hasil interogasi yang Saksi tanyakan kepada Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN bahwa dia disuruh oleh Sdr. EGO (DPO) menjadi perantara jual beli shabu sudah sebanyak 4 (empat) kali, yang pertama mendapatkan untung sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua pada awal bulan puasa suruh mengambil lagi ditempat sebelumnya 15 (lima belas) gram dan dijadikan menjadi 52 (lima puluh dua) paket narkoba jenis shabu dan dia mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), yang ketiga pertengahan bulan puasa tahun 2020 Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN menerima shabu sebanyak 24 (dua puluh empat) dan dijadikan menjadi 58 (lima puluh delapan) paket dan langsung menyimpan ditempat aman untuk dijual dan mengirimkan foto tempat penyimpanan kepada Sdr. EGO (DPO) serta mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan yang terakhir keempat pada hari rabu tanggal 17 juni 2020 sekitar jam 17.00 WIB Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN menerima kurang lebih 40 (empat puluh) gram tetapi belum ada keuntungan sama sekali

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah ditangkap oleh polisi, Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN mengkonsumsi shabu sejak tahun 2020 dan terakhir mengkonsumsi shabu sendirian pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira pukul 20.00 WIB di kontrakannya;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN sedang tiduran di kontrakannya;
- Bahwa saat penangkapan Sdr. YAHYA Bin ENDAY SUHANDA sedang di luar rumah jadi tidak ada dikontrakan Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa memang benar 1 (satu) bong alat pakai shabu ditemukan dikamar kontrakan Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika barang dari Sdr. M. ZAINI yang dibuang Terdakwa tersebut adalah Shabu dan Terdakwa tidak menerima upah dari Sdr. M. ZAINI serta Terdakwa baru pertama kali dititipkan barang oleh Sdr. M. ZAINI;

2. AHMAD RIZKI SEPTIAWAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN dan Sdr. M. YAHYA Bin ENDAY SUHANDA terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Sebuah Kontrakan di Kp. Leuwiranji Kel/desa Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa Saksi menanyakan Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN dalam hal ini mendapatkan keuntungan berupa uang dan shabu untuk dipakainya sedangkan Sdr. M. YAHYA Bin ENDAY SUHANDA tidak mendapatkan apa-apa;
- Bahwa saat itu ditemukan 3 (tiga) plastik bening besar yang berisikan kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu tanpa kaca atau pipa, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1(satu) buah korek api gas warna biru dan 2 (dua) pack plastik klip kecil bening yang semuanya ditemukan di dalam kamar Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN, tepatnya ada ditumpukan baju kotor, dan 1 (satu) buah Handphone

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Samsung J7 Plus warna hitam dengan simcard XL Nomor : 087709880004 dari tangan Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN, sedangkan pada saat penggeledahan kepada Sdr. M. YAHYA Bin ENDAY SUHANDA ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan kristal putih yang ditemukan pada kantong celana yang dipakainya;

- Bahwa Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr. EGO (DPO) lalu membuat paketan kecil dan membuang atau menyimpan ditempat sepi setelah menyimpan maka di foto ke Sdr. EGO (DPO) untuk di jual, sedangkan Sdr. M YAHYA Bin ENDAY SUHANDA mendapatkan shabu dari Sdr. MOCHAMAD ZAINI Bin ZAINAL ARIFIN dan hanya disuruh untuk membuang shabu sebanyak 8 (delapan) bungkus plastik bening di kebun kangkung;
- Bahwa Saksi tidak sempat mendatangi titik-titik pembuangan paket shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan 1 (satu) bungkus shabu yang ditemukan dikantong celana Sdr. YAHYA Bin ENDAY belum dipakai olehnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan alasan bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika barang dari Sdr. M. ZAINI yang dibuang Terdakwa tersebut adalah Shabu dan Terdakwa tidak menerima upah dari Sdr. M. ZAINI serta Terdakwa baru pertama kali dititipkan barang oleh Sdr. M. ZAINI;

3. MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah Kontrakan di Kp. Leuwiranji kel/desa Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Prov. Lebak;
- Bahwa kejadiannya berawal pada sekitar bulan April 2020 Saksi bertemu dengan teman yang bernama Sdr. RENDY (DPO) yang beru keluar dari LAPAS Serang dan Saksi dikenalkan kepada Sdr. EGO (DPO) yang kata teman Saksi Sdr. RENDY bisa menyediakan shabu dan keesokan harinya ketika Saksi berada dirumah Sdr. EGO melalui whatapps menghubungi Saksi " Gimana Bro " dan Saksi jawab "Ya sudah jadi" "transfer dulu aja katanya "Berapa" "Tiga Ribu" kata dia, akhirnya Saksi mentransfer melalui rekening BCA dan Sdr. EGO mengirimkan peta lokasi penyimpanan shabu tersebut di jalan Bypass Rangkasbitung dipinggir jalan dekat jembatan dan Saksipun menjual semua paketan setengah gram setelah habis Saksi ditransfer oleh Sdr. EGO dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang kedua sekitar awal bulan puasa hari 2020 Sdr. EGO menyuruh Saksi mengambil lagi barang ditempat yang pertama sebanyak 15 (lima belas) gram yang Saksi jadikan 52 (lima puluh dua) paket shabu dan menyimpan di tempat tersembunyi dan mengirimkan foto tempat penyimpanan kepada Sdr. EGO, untuk yang kedua ini Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.400.000,- (empat juta empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 Wib pada saat Saksi sedang dikontrakan dan Sdr. EGO menelepon dan menyuruh standby ditempat biasa di pinggir jalan sebelum jembatan pasir jati sebelah kiri lampu merah malangnengah Saksi menemukan bungkusan warna hitam sesuai dengan yang disuruh Sdr. EGO Saksi langsung mengambil dan membawa kekontrakan yang Saksi simpan di tumpukan baju kotor tepatnya dikamar Saksi kemudian Saksi pergi ke makam orangtua Saksi dan kembali kekontrakan sekitar pukul 18.20 WIB sampai Saksi ketiduran, ketika Saksi bangun sudah ada Sdr. TITO tiduran dikamar depan dan Sdr. DEDI sedang menonton televisi dan kamipun ngopi bareng tidak lama kemudian sekitar jam 20.00 WIB Sdr. RAMADAN datang dan Saksi mengambil bungkusan plastik yang Saksi ambil di bypass tadi Saksi membukanya dan didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening besar yang berisi shabu lalu Saksi mengambil satu bungkus plastik hitam tersebut dengan menggunakan sendok dan sedotan dan membuat menjadi 8 (delapan) paket kecil setelah Saksi membuat paketan kecil Saksi mengambil alat hisap atau bonk lalu Saksi memasukan dalam pipet kaca yang sudah menempel dialat hisap dan Saksi mengkonsumsinya pada saat Saksi sedang menghisap calon istri Saksi datang ke kekontrakan dan Saksi langsung menyembunyikan alat hisap kedalam baju kotor dan kemudian Saksi keluar dan mengobrol sekitar jam 21.00 WIB Saksi kerumah Terdakwa dan mengajak ke pasar untuk membeli pakaian buat akad nikah Saksi besok dan Saksi balik kekontrakan sekitar jam 23.00 WIB ketika Terdakwa hendak keluar dan meminjam motor Saksi mengambil langsung mengambil 8 (delapan) paket shabu dan meminta tolong untuk menyimpan dititik aman dan Terdakwa langsung menerima, membawanya sedangkan Saksi ngumpul bersama teman sambil main game hingga akhirnya polisi anggota Satnarkoba Polres Lebak datang kekontrakan Saksi dan mengamankan Saksi;

- Bahwa saat Saksi ditangkap ditemukan 3 (tiga) plastik bening besar yang berisikan kristal putih yang diduga shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kaca atau pipa, 1 (satu) unit timbangan digital merk Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 2 (dua) pack plastik klip kecil bening yang semuanya ditemukan di dalam kamar Saksi, tepatnya ada ditumpukan baju kotor, dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 Plus warna hitam dengan simcard XL Nomor : 087709880004;

- Bahwa Saksi selalu membuat dan memecah menjadi paketan kecil;
- Bahwa pada saat disuruh membuang paket shabu oleh Sdr. EGO Saksi tidak mengetahui sudah ada pembelinya apa belum, karena tugas Saksi hanya membagi dan membuangnya saja;
- Bahwa setelah paket dibuang Saksi mendapat upah dari Sdr. EGO dengan cara ditransfer;
- Bahwa biasanya paket shabu tersebut ada di tangan Saksi paling lama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak pernah menggunakan shabu secara bersama-sama;
- Bahwa barang bukti berupa HP Samsung merk J7 adalah punya Saksi dan Saksi gunakan untuk berhubungan dengan Sdr. EGO;
- Bahwa Terdakwa ditangkap tidak berbarengan dengan Saksi, ada selisih waktu sekitar setengah jam;
- Bahwa Terdakwa membuang 8 (delapan) paketan shabu tersebut pada sekitar pukul 10.00 WIB;
- Bahwa setelah Terdakwa membuang 8 (delapan) paketan shabu tersebut tidak ada konfirmasi dengan Saksi, karena Terdakwa tidak mempunyai HP;
- Bahwa Saksi belum sempat kekebun kangkung sudah keburu tertangkap;
- Bahwa Saksi memakai shabu sendiri saja;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa membuang paketan shabu tersebut di mana saja yang penting aman dan kalau bisa dibuang di kebun kangkung;
- Bahwa Sdr. TITO dan Sdr. DEDI serta Sdr. RAMADAN adalah teman-teman Saksi berjualan di pasar;
- Bahwa baru sekali ini Saksi menyuruh Terdakwa membuang paketan shabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti Terdakwa di sini sehubungan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu Saksi

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN karena telah memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekira pukul 00.30 WIB di Sebuah Kontrakan di Kp. Leuwiranji Kel/desa Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa berada di luar kontrakan Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN memberikan shabu ke Terdakwa pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekira jam 23.00 WIB di kontrakan tempat Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN tinggal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa maksud Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN memberikan paket narkoba jenis shabu kepada Saksi karena saat itu Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN cuma bilang untuk membuang di kebun kangkung;
- Bahwa Terdakwa membuka paket yang tinggal 1 (satu) paket tersebut sesudah Terdakwa membuang paket yang 7 (tujuh) dan sudah sampai di kebun kangkung;
- Bahwa Terdakwa membuka 1 (satu) paket yang terbungkus tersebut karena Terdakwa penasaran apa isinya;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat upah karena membuang 8 (delapan) paket shabu yang diberikan oleh Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak dijanjikan apa-apa oleh Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN;
- Bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau isi paket tersebut adalah shabu Terdakwa tidak lapor kepada polisi karena Terdakwa mau mengembalikan motor Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN dulu, namun ketika Terdakwa mau kembalikan ke kontrakan Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN, polisi sudah menggerebek kontrakan Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN tersebut;
- Bahwa Terdakwa membuang/ menyimpan 8 (delapan) paket shabu yang Terdakwa bawa tersebut dengan cara Terdakwa lempar di satu tempat di kebun kangkung;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah menggunakan shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu bersama teman Terdakwa, dan shabu tersebut teman Terdakwa yang bawa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa berjualan sayur dipasar;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 17 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan S. Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1517 gram. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa a.n. M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP/53/VI/2020/Urdoces tanggal 19 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. TAUFIQUL CHAIR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Objek yang diperiksa : Nama M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA, umur 25 tahun, Alamat Kp. Leuwidamar Rt/Rw. 003/002 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Hasil Pemeriksaan: Telah memeriksa sample urine pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2020 jam 09.00 wib dr. Taufiqul Chair Dokter Mitra Polres Lebak, bersama PS Kanit Sat Resnarkoba Polres Lebak Bripta Marjan Barus, SH. NRP 75080900, menggunakan test kit narkoba merk "MONOTES Drugs Abuse Test" dengan hasil :

- Amphetamine : Positif (+)
- Metamphetamine : Positif (+)
- Opiat/Morfin : Negatif (-)
- THC/Mariyuana : Negatif (-)
- Benzodizepine : Negatif (-)
- Cocain : Negatif (-)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang merupakan sisa Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 17 BS/VII/2020/PUSAT LAB

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA tanggal 02 Juli 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Mentafetamina dengan berat netto 0,1219 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Kp. Leuwiranji, Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan tempat Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN tinggal ketika Saksi MOCHAMAD ZAINI ke rumah Terdakwa M. YAHYA bin ENDAY SUHANDA dan mengajak ke pasar untuk membeli pakaian untuk akad nikah Saksi MOCHAMAD ZAINI besok dan Saksi MOCHAMAD ZAINI balik ke kontrakan sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa hendak keluar dan meminjam motor Saksi MOCHAMAD ZAINI, selanjutnya Saksi MOCHAMAD ZAINI langsung mengambil 8 (delapan) paket shabu dan meminta tolong untuk membuang paketan shabu tersebut di mana saja yang penting aman dan kalau bisa di buang di kebun kangkung dan Terdakwa langsung menerima, membawanya sedangkan Saksi MOCHAMAD ZAINI berkumpul bersama teman sambil bermain game;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu apa maksud Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN memberikan paket narkotika jenis shabu kepada Saksi karena saat itu Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN cuma bilang untuk membuang di kebun kangkung dan Terdakwa tidak tahu apa isi paket tersebut;
- Bahwa benar sesampainya Terdakwa di Kebun Kangkung di tempat yang ditentukan oleh Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN, Terdakwa membuang/menyimpan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) paket yang Terdakwa bawa di Kebun Kangkung sebagaimana perintah Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN namun karena Terdakwa penasaran dengan isi paket tersebut selanjutnya Terdakwa membuka paket yang tinggal 1 (satu) paket tersebut dan Terdakwa melihat bahwa isi nya adalah kristal putih Shabu dan Terdakwa megenali paket tersebut Shabu karena Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi shabu sebelumnya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengetahui kalau isi paket tersebut adalah shabu selanjutnya Terdakwa dengan mengantungi plastik berisi narkotika jens shabu dari paket yang Terdakwa buka tersebut berangkat menuju

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN dan polisi sudah menggerebek kontrakan Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN tersebut;

- Bahwa benar pada saat polisi melakukan penggeledahan di kontrakan Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik bening besar yang berisikan Kristal putih narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu tanpa kaca atau pipa, 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 2 (dua) Pack Plastik klip kecil bening dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung J7 Plus warna hitam dengan Simcard: XL Nomor : 087709880004 dan kemudian datang terdakwa dan pada saat itu juga anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lebak langsung mengamankan terdakwa dan melakukan penggeledahan dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 17 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan S. Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1517 gram. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa a.n. M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP/53/VI/2020/Urdokkes tanggal 19 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. TAUFIQUL CHAIR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Objek yang diperiksa : Nama M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA, umur 25 tahun, Alamat Kp. Leuwidamar Rt/Rw. 003/002 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Hasil

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan: Telah memeriksa sample urine pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2020 jam 09.00 wib dr. Taufiqul Chair Dokter Mitra Polres Lebak, bersama PS Kanit Sat Resnarkoba Polres Lebak Bripka Marjan Barus, SH. NRP 75080900, menggunakan test kit narkoba merk "MONOTES Drugs Abuse Test" dengan hasil :

- Amphetamine : Positif (+)
- Metamphetamine : Positif (+)
- Opiat/Morfin : Negatif (-)
- THC/Mariyuana : Negatif (-)
- Benzodizepine : Negatif (-)
- Coccaïn : Negatif (-)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, telah didakwa dengan Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Dakwaan Keempat melanggar Pasal 131 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” ialah siapa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa ialah terdakwa : M. YAHYA bin ENDAY SUHANDA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Jaksa Nomor Reg. Perkara : PDM III-92/LBK/10/2020 dan menurut keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, bahwa benar terdakwa M. YAHYA bin ENDAY SUHANDA ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai salah atau tidaknya terdakwa, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub unsur yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan yang disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim cukup mempertimbangkan salah satu sub unsur saja dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi dan Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sub unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah yang paling tepat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 00.30 Wib, bertempat di Kp. Leuwiranji, Kel. Muara Ciujung Timur, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak, Prov. Banten;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 sekitar pukul 23.00 WIB di kontrakan tempat Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN tinggal ketika Saksi MOCHAMAD ZAINI ke rumah Terdakwa M. YAHYA bin ENDAY SUHANDA dan mengajak ke pasar untuk membeli pakaian untuk akad nikah Saksi MOCHAMAD ZAINI besok dan Saksi MOCHAMAD ZAINI balik ke kontrakan sekitar pukul 23.00 WIB, ketika Terdakwa hendak keluar dan meminjam motor Saksi MOCHAMAD ZAINI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi MOCHAMAD ZAINI langsung mengambil 8 (delapan) paket shabu dan meminta tolong untuk membuang paketan shabu tersebut di mana saja yang penting aman dan kalau bisa di buang di kebun kangkung dan Terdakwa langsung menerima, membawanya sedangkan Saksi MOCHAMAD ZAINI berkumpul bersama teman sambil bermain game;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak tahu apa maksud Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN memberikan paket narkoba jenis shabu kepada Saksi karena saat itu Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN cuma bilang untuk membuang di kebun kangkung dan Terdakwa tidak tahu apa isi paket tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Terdakwa di Kebun Kangkung di tempat yang ditentukan oleh Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN, Terdakwa membuang/menyimpan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) paket yang Terdakwa bawa di Kebun Kangkung sebagaimana perintah Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN namun karena Terdakwa penasaran dengan isi paket tersebut selanjutnya Terdakwa membuka paket yang tinggal 1 (satu) paket tersebut dan Terdakwa melihat bahwa isi nya adalah kristal putih Shabu dan Terdakwa mengenali paket tersebut Shabu karena Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi shabu sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa mengetahui kalau isi paket tersebut adalah shabu selanjutnya Terdakwa dengan mengantungi plastik berisi narkoba jenis shabu dari paket yang Terdakwa buka tersebut berangkat menuju kontrakan Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN dan polisi sudah menggerebek kontrakan Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat polisi melakukan pengeledahan di kontrakan Saksi MOCHAMAD ZAINI bin ZAINAL ARIFIN ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus Plastik bening besar yang berisikan Kristal putih narkoba jenis shabu, 1 (satu) buah alat hisap shabu tanpa kaca atau pipa, 1 (satu) unit timbangan digital merek Pocket Scale warna hitam, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan 2 (dua) Pack Plastik klip kecil bening dan 1(satu) unit Handphone merek Samsung J7 Plus warna hitam dengan Simcard: XL Nomor : 087709880004 dan kemudian datang terdakwa dan pada saat itu juga anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Lebak langsung mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan dan pada saat pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan Kristal putih yang diduga narkoba golongan I jenis shabu;

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 17 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si, dan Andre Hendrawan S. Farm dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo, dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat: 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1517 gram. Barang bukti tersebut disita dari terdakwa a.n. M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA. Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP/53/VI/2020/Urdokkes tanggal 19 Juni 2020 yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu Dr. TAUFIQUL CHAIR, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Objek yang diperiksa : Nama M. YAHYA BIN ENDAY SUHANDA, umur 25 tahun, Alamat Kp. Leuwidamar Rt/Rw. 003/002 Kel/Ds. Muara Ciujung Timur Kec. Rangkasbitung Kab. Lebak Prov. Banten. Hasil Pemeriksaan: Telah memeriksa sample urine pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2020 jam 09.00 wib dr. Taufiqul Chair Dokter Mitra Polres Lebak, bersama PS Kanit Sat Resnarkoba Polres Lebak Bripta Marjan Barus, SH. NRP 75080900, menggunakan test kit narkoba merk "MONOTES Drugs Abuse Test" dengan hasil :

- Amphetamine : Positif (+)
- Metamphetamine : Positif (+)
- Opiat/Morfin : Negatif (-)
- THC/Mariyuana : Negatif (-)
- Benzodizepine : Negatif (-)
- Coccaïn : Negatif (-)

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Departemen Kesehatan. Sementara melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan hukum / kepatutan / norma-norma yang hidup di dalam pergaulan masyarakat;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti, didapati fakta bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut, dan penguasaan tersebut bukanlah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan ataupun lembaga pendidikan, hal tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dengan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim secara sekaligus akan menjatuhkan kedua ancaman pidana pokok tersebut;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara maupun besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang akan dijatuhkan tidak dibayarkan, maka berdasarkan pasal 148 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang merupakan sisa Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 17 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Juli 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Mentafetamina dengan berat netto 0,1219 gram, walaupun berdasarkan ketentuan Pasal 101 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa barang bukti berupa narkotika dirampas untuk negara, namun menurut Majelis Hakim oleh karena jumlahnya tersebut sedikit sehingga tidak memungkinkan untuk dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan ataupun pengobatan, maka Majelis Hakim menetapkan terhadap barang bukti tersebut agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang selama persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan dipersidangan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. YAHYA bin ENDAY SUHANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa sisa Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 17 BS/VII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 02 Juli 2020 berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Mentafetamina dengan berat netto 0,1219 gram, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung, pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021, oleh HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ICHE PURNAWATY, S.H., M.H. dan LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENTIS SUTISNA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, serta dihadiri oleh BERIZKI

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2020/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FARCHAN HANDHITAMA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lebak dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ICHE PURNAWATY, S.H., M.H.

HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.

LUCIA RIDAYANTI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI :

ENTIS SUTISNA, S.H.